

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung belum terlaksana secara maksimal.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari antara lain sebagai berikut:
 - a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan anak kemenakan betapa pentingnya Nilai-Nilai Budaya Minangkabau, Sehingga upaya yang sudah dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
 - b. Pemangku adat yang bersifat pasif dalam melakukan pembinaan kepada anak kemenakan, Yang menyebabkan terjadinya dilema-dilema kepada anak kemenakan dan tingkat kepatuhan anak kemenakan yang beragam

terhadap adat istiadat berdasarkan *adat salingka nagari* maupun *adat sebatang panjang* dan kepatuhan kepada para pemangku adat yang beragam.

- c. Hiburan malam yang kebablasan atau melampaui batas yang dapat menimbulkan cela-cela adanya perbuatan asusila, narkoba, dan mabuk-mabukkan. Contohnya ketika ada orgen yang main sampai larut malam, di area orgen tersebut selalu ada orang yang menjual minuman keras atau minuman beralkohol dan minuman tersebut di beli dan diminum oleh anak kemenakan yang bisa menyebabkan perubahan kesadaran dan tingkah laku anak kemenakan dan menyebabkan perkelahian yang bisa memutuskan hubungan tali silaturahmi antara anak kemenakan.
 - d. Perubahan-perubahan zaman dan masuknya pengaruh budaya lain yang dapat mempengaruhi tingkah laku dari masyarakat dan anak-kemenakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat Minangkabau. Contohnya perkembangan teknologi dengan penggunaan media sosial yang di media sosial tersebut sering memunculkan orang-orang yang berpakaian tidak menutup aurat yang bisa mempengaruhi cara berpakaian dari anak kemenakan.
 - e. Pendidikan pemangku adat yang beragam.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mengatasi kendala-kendala di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung yaitu antara lain:

- a. Mendorong masyarakat untuk menggunakan kesenian tradisional ketika melakukan pesta pernikahan atau baralek dengan menggunakan kesenian-kesenian tradisional Minangkabau seperti:
- 1) kesenian tari berupa:
 - a) tari piring,
 - b) tari rantak,
 - c) tari randai,
 - d) tari indang,
 - e) tari payung.
 - 2) kesenian musik berupa:
 - a) saluang,
 - b) gandang tabuik dan,
 - c) rebana.
 - 3) kesenian pantun dan sambah-manyambah.
- b. Mendorong pemangku adat lebih aktif dalam melakukan pembinaan tentang adat istiadat, adat salingka nagari dan nilai-nilai adat budaya Minangkabau kepada masyarakat dan anak kemenakan di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.
- c. Melarang masyarakat menggunakan organ di malam hari ketika adanya pesta pernikahan atau baralek. Kerapatan Adat Nagari bersama Pemerintahan Nagari melahirkan peraturan kesepakatan bersama yang sekarang sudah menjadi Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung tentang hiburan malam.

- d. Melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk anak kemandirian yang diadakan disetiap masing-masing jorong di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung berupa:
 - a) belajar pasambahan,
 - b) belajar tarian tradisional dan,
 - c) belajar memainkan alat musik tradisional Minangkabau.
- e. Melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan kepada para pemangku adat guna meningkatkan kualitas dan peran pemangku adat dalam menjalankan tugas dan fungsi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, terdapat beberapa saran yang penulis jabarkan diantaranya sebagai berikut :

1. Agar Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan terkait komunikasi mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing pihak agar bisa saling mengevaluasi adat.
2. Agar Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung lebih banyak menyelenggarakan kegiatan pelatihan pendidikan pemangku adat guna peningkatan kapasitas pemangku adat dalam menjalankan tugas dan fungsi.

3. Agar Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung lebih aktif dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan anak kemenakan tentang adat istiadat.

